

PEMADAMAN LISTRIK DAN KOMPENSASI KEPADA KONSUMEN

Rafika Sari

19

Abstrak

Listrik menjadi kebutuhan dasar untuk mendukung pengembangan teknologi pada 5 industri prioritas Indonesia dalam Roadmap Industri 4.0. Pemadaman listrik pada 4 Agustus 2019 di Provinsi DKI Jakarta serta beberapa wilayah di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten telah melumpuhkan sejumlah aktivitas warga, layanan publik di sejumlah sektor, dan kinerja industri. Pemadaman listrik akibat kerusakan transmisi telah memperburuk capaian kinerja PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)/PT. PLN yang sebelumnya mencapai tingkat pemadaman hampir 0%. Tulisan ini membahas bagaimana upaya pemerintah mengatasi pemadaman listrik mendatang dan kompensasi kepada pelanggan. Pemerintah perlu melakukan pemeriksaan (audit) investigasi terhadap gangguan aliran listrik di Indonesia, termasuk kerawanan jaringan dan proyeksi peningkatan beban yang terjadi, serta tata kelola risiko pemadaman listrik. Wacana kesempatan berusaha bagi swasta dalam penyediaan pasokan listrik perlu dipertimbangkan untuk menghasilkan kompetisi usaha lebih sehat. Komisi VII DPR RI bersama pemerintah perlu melakukan pengawasan terhadap pemberian kompensasi oleh PT. PLN kepada pelanggan yang terkena dampak pemadaman.

Pendahuluan

Pemadaman listrik yang terjadi pada 4 Agustus 2019 di Provinsi DKI Jakarta serta beberapa daerah di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten telah melumpuhkan sejumlah aktivitas warga dan layanan sejumlah fasilitas publik di sejumlah sektor dan kinerja industri. Bahkan esok harinya masih terjadi pemadaman bergilir. Layanan publik yang terganggu merupakan layanan yang bergantung pada energi listrik, meliputi sektor transportasi

antara lain kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek dan moda raya terpadu (MRT); sektor telekomunikasi; sektor perbankan (transaksi elektronik); dan persediaan air bersih. Aliran listrik padam pada interkoneksi listrik Jawa-Bali disebabkan adanya gangguan pada Gas Turbin 1 hingga 6 Suralaya sedangkan Gas Turbin 7 dalam kondisi mati. Kemudian, gangguan terjadi pada sistem transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (Sutet) Ungaran dan Pemalang berkapasitas 500



KV, dan menyebabkan kegagalan transfer energi dari timur ke barat, dan diikuti gangguan di seluruh pembangkit di sisi tengah dan barat Jawa (Kompas, 4 Agustus 2019).

Dalam Laporan *Ease of Doing Business* Bank Dunia, peringkat daya saing industri untuk indikator kemudahan mendapatkan listrik (*getting electricity*) Indonesia membaik selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2019 Indonesia menduduki peringkat ke33 dari 190 negara, dari tahun sebelumnya peringkat ke38, 49 (tahun 2017), 61 (tahun 2016) dan 78 (tahun 2015). Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan indikator kemudahan mendapatkan listrik di Indonesia semakin baik selama 5 tahun terakhir.

Demikian pula dengan rasio elektrifikasi nasional. Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan PT. PLN tanggal 27 Juni 2019 diketahui bahwa sampai Triwulan I 2019 rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 98,5% dari target 99% pada akhir tahun 2019, meningkat dari tahun 2018 sebesar 98,3%, dan tahun 2017 sebesar 95,35%. Bahkan 21 dari 34 provinsi di Indonesia telah memiliki rasio elektrifikasi lebih dari 95%. Hanya 4 provinsi yang rasio elektrifikasinya $\leq 90\%$, yaitu Kaltara (90%), Kalbar (87%), Kalteng (84%), dan NTT (71%).

Peningkatan rasio elektrifikasi yang menunjukkan semakin banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang telah menikmati listrik menjadi salah satu target utama pemerintah dalam menjalankan program di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kondisi ini selaras dengan era Revolusi Industri 4,0 di mana listrik merupakan kebutuhan dasar

untuk mendukung pengembangan teknologi pada 5 industri prioritas Indonesia dalam *Roadmap* Industri 4.0, antara lain industri elektronik dan otomotif. Pemerintah berkomitmen membangun sektor manufaktur Indonesia menjadi industri yang kokoh dan berupaya menjadi 10 besar kekuatan ekonomi dunia berdasarkan Produk Domestik Bruto (Gunadi Pribadi, 8 Agustus 2019).

Pemadaman listrik telah memperburuk capaian kinerja PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)/ PT. PLN yang sebelumnya mencapai tingkat pemadaman hampir 0%. Kadin DKI Jakarta mempertanyakan ketidakmampuan PT. PLN mengantisipasi kendala teknis jauh sebelumnya. (wartakota.tribunnews.com, 5 Agustus 2019). Pengamat energi Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radhi, menyatakan bahwa posisi direktur utama yang berstatus pelaksana tugas bahkan hingga dua kali pergantian menjadi variabel tidak langsung yang memengaruhi kinerja PT. PLN secara negatif. (nasional.republika.co.id, 4 Agustus 2019). Tulisan ini membahas upaya mengatasi kendala teknis pemadaman listrik ke depan dan kompensasi yang layak diberikan kepada para pelanggan.

Upaya Antisipasi

Untuk wilayah Jawa-Bali, terdapat 8 pembangkit listrik milik PT. PLN sebesar 6.993 MW dan 4 pembangkit listrik swasta bekerja sama dengan PT. PLN sebesar 4.200 MW. Dari sisi pasokan, kondisi kelistrikan di Jawa-Bali berada pada surplus, di mana PT. PLN mencatat kapasitas terpasang sistem kelistrikan Jawa-Bali 34.550 MW, sedangkan kebutuhan listrik

saat beban puncak sebesar 27.070 MW (Kompas, 6 Agustus 2019). Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan PT. PLN tanggal 27 Juni 2019, PT. PLN mengakui bahwa beberapa tahun lalu masih terjadi pemadaman listrik di sejumlah daerah, di mana pada bulan Januari 2015, 11 dari 22 sistem besar kelistrikan mengalami pemadaman karena defisit daya pembangkit. Namun, sekarang tidak terjadi defisit pembangkit untuk sistem besar kelistrikan karena cadangan pembangkit yang dinilai sudah cukup. Pemadaman listrik tanggal 4 Agustus 2019 termasuk jenis pemadaman tidak terencana karena adanya gangguan/kerusakan transmisi pada interkoneksi listrik Jawa-Bali. Dapat dikatakan bahwa sistem pasokan tenaga listrik di Indonesia masih rentan pemadaman (*block-out*), dan dikhawatirkan kejadian serupa akan terjadi lagi.

Beberapa hal perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi pemadaman listrik di masa mendatang. *Pertama*, pemerintah perlu melakukan pemeriksaan (audit) terhadap kinerja PT. PLN (sebagai BUMN bidang kelistrikan) yang tidak hanya dilakukan oleh audit internal, namun juga melibatkan pihak lain yang independen. Audit, mencakup antara lain kepatuhan prosedur standar operasi, diharapkan mampu mengungkap faktor penyebab pemadaman. *Kedua*, Kementerian ESDM (sebagai regulator kelistrikan) berperan untuk menginvestigasi gangguan aliran listrik di Indonesia, termasuk kerawanan jaringan dan proyeksi peningkatan beban yang terjadi. *Ketiga*, PT. PLN perlu melakukan tata kelola risiko berupa kalkulasi dan rencana kontigensi

pada saat listrik mati untuk mengantisipasi pemadaman berulang (Kompas, 6 Agustus 2019).

Terakhir, wacana kesempatan berusaha dalam penyediaan pasokan listrik bagi swasta. UU No. 30 Tahun 2019 tentang Ketenagalistrikan menyatakan bahwa pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh BUMN dan BUMD, sehingga usaha bidang kelistrikan nasional dilakukan secara monopoli oleh PT. PLN. Regulasi ini hanya memberikan kesempatan swasta berpartisipasi pada usaha penyediaan tenaga listrik. Menurut Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal, kehadiran pemain lain di bidang kelistrikan selain BUMN, akan menciptakan kompetisi usaha yang berdampak positif terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat (cnnindonesia.com, 6 Agustus 2019). Peran swasta perlu dipertimbangkan oleh pemerintah, di mana PT. PLN belum dapat memenuhi komitmen pemerintah untuk penyediaan listrik nasional sebesar 35.000 MW dalam jangka waktu 2014-2019 yang kini masih jauh dari target.

Data dari PT. PLN menunjukkan bahwa dari target 35.000 MW, hanya 10,33% (3.617 MW) yang sudah beroperasi (*Commercial on Date/COD*) per 15 Juni 2019, dan sebagian besar masih pada fase terkontrak dan perjanjian jual beli (*power purchase agreement /PPA*), yaitu 20.119 MW (57%) pada fase konstruksi, 9.515 MW (27%) pada fase PPA, dan 1.749 MW (5%) pada fase perencanaan dan pengadaan. Kementerian ESDM memproyeksi ada tambahan kapasitas pembangkit dari proyek

35.000 MW mencapai 9.422 MW, bertahap hingga tahun 2028. Keterbukaan bagi swasta menuntut adanya revisi terhadap pengaturan perusahaan listrik pada regulasi yang berlaku.

Kompensasi Kepada Pelanggan

Rumah tangga merupakan kelompok pelanggan listrik terbesar sebagaimana terlihat pada Tabel 1, diikuti usaha pada posisi ke-2 terbesar, baik pada tingkat nasional maupun pada ketiga provinsi yang terkena pemadaman listrik beberapa hari yang lalu (Statistik Kelistrikan, 2017). Menurut data PLN, jumlah pelanggan yang terkena dampak pemadaman listrik pada tanggal 4 Agustus 2019 mencapai 21,9 juta (tribunnews.com, 6 Agustus 2019). Aktivitas masyarakat sangat tergantung pada energi, sehingga pemadaman listrik sangat merugikan masyarakat dan dunia usaha, baik kerugian material maupun imaterial.

Saat listrik padam, pilihan masyarakat terhadap angkutan umum berbahan bakar ramah lingkungan dengan harga murah mendesak masyarakat untuk mengeluarkan uang lebih besar dengan menggunakan moda

transportasi lainnya. Beberapa pelaku usaha kecil menengah terpaksa menghentikan usahanya. Namun, sebagian lagi memilih menggunakan generator untuk menyokong pasokan listriknya daripada menghentikan keseluruhan aktivitas usaha. Usaha yang mengalami kerugian antara lain usaha kuliner, konveksi, restoran, kafe, katering, transportasi online, SPBU, bengkel, dan mebel (megapolitan.kompas.com, 5 Agustus 2019).

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia, Adhi S Lukman menyatakan bahwa kerugian akibat listrik padam bagi industri harus dihitung berbeda untuk masing-masing industri. Peneliti *Institute for Development of Economics and Finance* (Indef), Bhima Yudhistira, menyatakan bahwa kerugian yang dihitung bukan hanya secara langsung, namun juga efek bergandanya.

Pada Rapat Bersama Komisi VI DPR RI, Plt. Direktur Utama PT. PLN Sripeni Inten Cahyani menyatakan PT. PLN akan memberikan kompensasi kepada pelanggan akibat pemadaman listrik di wilayah Jawa-Bali. Skema diberikan sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2017.

Tabel 1. Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Jenis Kelompok di 3 Provinsi, Tahun 2017

No.	Deskripsi	R u m a h Tangga	Industri	Usaha	Sosial	K a n t o r Pemerintahan	J a l a n Umum	Total
1.	DKI Jakarta	3.856.239	6.266	288.259	40.295	5.569	8.737	4.205.365
2.	Banten	2.711.966	6.324	152.032	52.711	3.518	6.030	2.932.581
3.	Jawa Barat	12.388.399	14.590	506.173	265.362	15.131	63.956	13.253.611
	Total 3 provinsi	18.956.604 92,96%	27.180 0,13%	946.464 4,64%	358.368 1,76%	24.218 0,12%	78.723 0,39%	20.391.557 100%
	Indonesia	62.543.434 91,88%	76.816 0,11%	3.579.364 5,26%	1.460.546 2,15%	182.874 0,27%	225.249 0,33%	68.068.283 100%

Sumber: Statistik Ketenagalistrikan 2017.

Kompensasi yang diberikan bukan berupa pembayaran uang tunai melainkan potongan tagihan, dengan perincian sebagai berikut. *Pertama*, kompensasi sebesar 35% dari biaya beban atau rekening minimum untuk konsumen golongan yang dikenakan penyesuaian tarif listrik. *Kedua*, kompensasi sebesar 20% dari biaya beban atau rekening minimum untuk konsumen golongan yang tidak dikenakan penyesuaian tarif listrik. Total kompensasi yang harus diberikan oleh PT. PLN kepada 21,9 juta pelanggan yang terkena dampak pemadaman listrik diperkirakan mencapai Rp839 miliar, dan akan diperhitungkan pada tagihan periode bulan Agustus 2019 (tribunnews.com, 6 Agustus 2019). Adapun anggaran kompensasi yang dialokasikan bukan berasal dari APBN ataupun Penyertaan Modal Negara, namun berasal dari dana perusahaan, yang akan membebani biaya operasional. Untuk itu, PT. PLN perlu melakukan seleksi terhadap pos-pos pengeluaran yang dapat dihemat untuk menghindari posisi keuangan perusahaan rugi pada akhir tahun dan tetap dapat berkontribusi bagi penerimaan negara.

Penutup

Gangguan interkoneksi listrik Jawa-Bali yang terjadi pada dua sirkuit di jalur utara sistem kelistrikan Jawa-Bali dan peralihan pasokan listrik dari timur ke barat Jawa mengakibatkan terputusnya pasokan listrik dan tegangan turun. Untuk mengantisipasi pemadaman tidak berulang kembali, pemerintah perlu melakukan audit, investigasi, dan tata kelola resiko. DPR dalam fungsi pengawasan, berperan untuk mengawasi pelaksanaan audit dan investigasi yang dilakukan oleh Kementerian ESDM terhadap

kinerja operasional PT. PLN. Selain itu, DPR perlu melakukan pengawasan terhadap aspek implementasi regulasi kelistrikan yang ada, manajerial, dan operasional perusahaan mengingat energi listrik sudah menjadi kebutuhan primer bagi semua unsur masyarakat, khususnya pelaku usaha di tanah air.

Kompensasi yang diberikan oleh PT. PLN kepada pelanggan hendaknya sesuai dengan besarnya kerugian yang dialami oleh masing-masing kelompok pelanggan, bukan hanya secara langsung, melainkan juga efek berganda yang ditimbulkan, khususnya bagi kelompok pelanggan usaha yang mengalami kerugian usaha karena menghentikan usahanya. Walaupun kompensasi akan diberikan oleh PT. PLN kepada pelanggan listrik yang terkena dampak, namun tidak menjadi alasan bagi PT. PLN untuk mengulangi kejadian yang sama. Sebaliknya dapat menjadi pelajaran untuk tidak mengulangi hal yang sama. Terkait kompensasi, Komisi VII DPR RI mendorong PT. PLN untuk menghitung kompensasi yang akan diberikan, dan bersama-sama dengan pemerintah melakukan pengawasan terhadap pemberian kompensasi oleh PT. PLN kepada pelanggan yang terkena dampak pemadaman.

Referensi

- “Audit Menyeluruh PLN”, *Kompas*, 6 Agustus 2019, hal. 1.
- Gunawan Pribadi. “Insentif Fiskal untuk Mendukung Revolusi Industri 4.0 dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”, Paparan Seminar Nasional DPR, 8 Agustus 2019
- “Industri Menjaga Layanan”, *Kompas*, 5 Agustus 2019, hal. 13.
- “Jaringan Listrik Butuh Perhatian”, *Kompas*, 5 Agustus 2019, hal. 1.

“Kadin DKI: Kinerja PLN Patut Dipertanyakan Mengapa Tak Mampu Antisipasi Listrik Padam”, 5 Agustus 2019, <https://wartakota.tribunnews.com/2019/08/05/kadin-dki-kinerja-pln-patut-dipertanyakan-mengapa-tak-mampu-antisipasi-listrik-padam>, diakses 6 Agustus 2019.

Kementerian ESDM Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. (2018). Statistik Ketenagalistrikan Tahun 2017. Jakarta: Kementerian ESDM Direktorat Ketenagalistrikan, hal. 25.

“Listrik Mati Jadi Alarm PLN Perlu Saingan”, 6 Agustus 2019, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190806124306-85-418850/listrik-mati-jadi-alarm-pln-perlu-saingan>, diakses 11 Agustus 2019.

“Menjaga Nyala Listrik”, Kompas, 6 Agustus 2019, hal. 1.

“Pemadaman Listrik Perburuk Kinerja PLN, 4 Agustus 2019, <https://nasional.republika.co.id/berita/pvpx328/pemadaman-listrik-perburuk-kinerja-pln>, diakses 6 Agustus 2019.

Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR. “Kinerja Keuangan dan Operasional PT. PLN (Persero)”, DPR, 27 Juni 2019.

“Skema Pemberian Kompensasi PLN kepada Pelanggan yang Terkena Dampak Pemadaman Listrik, 6 Agustus 2019, <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/08/06/skema-pemberian-kompensasi-pln-kepada-pelanggan-yang-terkena-dampak-blackout>, diakses 6 Agustus 2019.



Rafika Sari
rafika.sari@dpr.go.id

Rafika Sari, S.E., M.S.E., menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP), Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro pada tahun 1999 dan pendidikan Program Pasca Sarjana (S2) Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia pada tahun 2006. Saat ini bekerja sebagai Peneliti Kebijakan Publik pada bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR-RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal pada Daerah Tertinggal di Indonesia” (2014), “Kondisi Ketahanan Pangan dan Sektor Pertanian Indonesia dalam Rangka Kerja Sama Regional Asia dan Eropa” (2015), dan “Sektor Transportasi Laut dan BUMN: Upaya Menekan Inefisiensi Melalui Integrasi Usaha” (2015).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.